



ANALISIS KINERJA PERBANKAN SYARIAH DENGAN PENDEKATAN INDEKS MAQOSHID SYARIAH DI INDONESIA

Citra Etika^{1*}

¹Departement of Islamic Economics, Faculty of Islamic Economics and Business, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia
citraetika@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Industri keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, tantangan dalam mengukur kinerja perbankan syariah muncul karena alat ukur konvensional seperti CAMELS tidak sepenuhnya mampu menangkap dimensi etika dan sosial yang menjadi ciri khas perbankan syariah. Hadir sebagai alternatif yang lebih komprehensif. Indeks Maqashid Syariah (IMS) mengukuh: tahdzib al-fard (pendidikan), iqamah al-adl (keadilan), dan jalb al-maslahah (kesejahteraan). Indeks Maqashid Syariah (IMS) memungkinkan evaluasi yang lebih mendalam terhadap sejauh mana bank syariah telah mencapai tujuan-tujuan tersebut, yang tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga sosial dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi implementasi prinsip – prinsip maqashid syariah dalam praktik operasional bank umum syariah di Indonesia, Membandingkan kinerja antar bank umum syariah dalam hal penerapan maqashid syariah, dan Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah. Metode penelitian menggunakan Indeks Maqashid Syariah (IMS), tehnik pengambilan sampel *purposive sampling*, jumlah sample 8 BUS di Indonesia Tahun 2019-2023. Hasil penelitian mengenai kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2023 mengindikasikan bahwa Bank Syariah BSB merupakan pemimpin dalam penerapan nilai-nilai syariah, memberikan dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih baik di masa depan.

ABSTRACT

The Islamic finance industry has experienced significant growth in recent years. However, challenges in measuring the performance of Islamic banking arise because conventional measurement tools such as CAMELS are not fully able to capture the ethical and social dimensions that characterise Islamic banking. Presented as a more comprehensive alternative. The Shariah Maqashid Index (IMS) measures: tahdzib al-fard (education), iqamah al-adl (justice), and jalb al-maslahah (welfare). The Shariah Maqashid Index (IMS) allows a more in-depth evaluation of the extent to which Islamic banks have achieved these objectives, which include not only financial, but also social and environmental aspects.

The purpose of this study is to evaluate the implementation of maqashid sharia principles in the operational practices of Islamic commercial banks in Indonesia, Comparing the performance between Islamic commercial banks in terms of maqashid sharia implementation, and Identifying factors that affect maqashid sharia performance in Islamic commercial banks.

The research method uses the Sharia Maqashid Index (IMS), purposive sampling technique, the number of samples of 8 BUS in Indonesia in 2019-2023.

The results of research on maqashid sharia performance at Islamic commercial banks in Indonesia for the 2019-2023 period indicate that Bank Syariah BSB is a leader in the application of sharia values, providing a basis for developing better Islamic banking policies and practices in the future.

Kata Kunci :

Indeks Maqashid Syariah, Kinerja Perbankan Syariah

Keywords :

Islamic Islamic Banking Performance, Maqashid Sharia Index Approach

PENDAHULUAN

Meningkatnya daya tarik Industri keuangan syariah yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak negara mengeksplorasi modal keuangan alternatif, yang selaras dengan prinsip-prinsip agama dan etika (ElGindi, Said, and Salevurakis 2009). Industri keuangan syariah menjadi Isu yang menarik untuk dibahas, dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan keuangan syariah global yang cukup signifikan.

Berdasarkan IFDR (2021), keuangan syariah telah tumbuh sebesar 2,95% pada tahun 2018 dan kemudian melonjak sebesar 14,79% pada tahun 2019. Di luar dugaan, keuangan syariah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 sebesar 13,83% akibat pandemi COVID -19. Namun pada tahun 2025, sektor keuangan syariah diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai 46,41%. Salah satu faktor yang dapat mendorong pertumbuhan keuangan syariah global adalah peningkatan keuangan syariah di seluruh kawasan Asia Tenggara (M. Ali et al. 2023).

Bedoui dan walid menyatakan bahwa pandangan Islam tentang kinerja sangat berkaitan dengan etika dan tidak terbatas pada dimensi keuangan, tetapi meliputi dimensi tambahan yang membuat perusahaan tidak berorientasi pada pemilik tetapi untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat secara keseluruhan, ini yang menjadi hal penting pada kinerja berdasarkan konsep maqashid syariah (Bedoui and Mansour 2015).

Meski demikian, permasalahan tersebut masih dapat menghambat perkembangan perbankan syariah. Tantangannya adalah belum adanya alat ukur kinerja keuangan yang sesuai dengan karakteristik dan tujuan perbankan syariah yang tentunya berbeda dengan bank konvensional. Secara praktis, alat ukur keuangan syariah berfungsi untuk mengukur kinerja perbankan syariah dengan memasukkan nilai-nilai perbankan lainnya yang dapat mencerminkan ukuran manfaat nirlaba sesuai tujuan perbankan syariah pada aspek sosial dan sumber daya manusia (Wahid, Firmansyah, and Fadillah 2019).

Menurut Antonio Muhammad et al, pengukuran kinerja sebuah perusahaan pada umumnya termasuk bank syariah hanya terbatas pada rasio keuangan seperti CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity of Market Risk*), dimana pengukuran kinerja perbankan syariah dengan metode tersebut memiliki banyak kelemahan. Pertama, dengan menjadikan rasio keuangan sebagai penentu utama dari kinerja suatu perusahaan membuat manajer bertindak secara jangka pendek dan mengabaikan rencana jangka panjang. Kedua, mengabaikan aspek pengukuran non-keuangan dan asset tetap akan memberikan pandangan yang keliru terhadap manajer perusahaan pada masa sekarang bahkan hingga masa depan. Terakhir, kinerja keuangan hanya didasarkan pada kinerja masa lalu sehingga tidak mampu membawa perusahaan untuk mencapai rencana di periode berikutnya (Syafii, Sanrego, and Taufiq 2012).

Perbankan syariah membutuhkan sebuah alat ukur dari segi tujuan syariah (*maqashid syariah*) untuk menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai, yang harus sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya terutama dalam hal tujuan bank syariah itu sendiri. Tujuan bank syariah tidak terbatas hanya pada aspek keuangan saja tetapi juga harus memperhatikan aspek lainnya seperti sosial dan lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah “Tujuan bank syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat” (Ramadhani et al., n.d.).

Indeks Maqashid Syariah (IMS) dikembangkan menjadi tiga tujuan utama, yaitu: *tahdzib al-fard* (pendidikan), *iqamah al-adl* (keadilan), dan *jalb al-maslahah* (kesejahteraan). Ketiga faktor utama tersebut dirancang untuk membentuk berbagai program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan nilai moral, agar SDM dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya. Bank syariah harus menjamin kejujuran dan keadilan dalam semua transaksi dan transaksi, termasuk produk, aktivitas bebas bunga yang dimilikinya. Perbankan syariah juga harus mengembangkan proyek investasi dan layanan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan umat (Rusydia and Sanrego 2018).

Menurut mega setiap tujuan indeks maqashid syariah memiliki dimensi dan elemen sebagai berikut: Tujuan maqashid syariah yang pertama, yaitu *tahdzib al-fard* (mendidik individu). Tujuan ini berkaitan dengan bagaimana perbankan syariah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan serta menanamkan nilai-nilai spiritual pada setiap individu. Dalam hal ini, Bank Syariah akan dapat mencapai produktivitas tenaga kerja yang baik dan menyediakan berbagai informasi tentang produk kepada pemangku kepentingan dengan merancang program pelatihan dan pendidikan untuk semua sumber daya manusia, pengetahuan, keterampilan, dan dapat membawa nilai moral. Selain itu, bank syariah dapat memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kepada pihak yang membutuhkan (Silvia 2023).

Kemudian, tujuan maqashid syariah kedua berkaitan dengan *iqamah al-adl* (menegakkan keadilan). Tujuan ini menyangkut kebijakan entitas syariah dalam memanfaatkan keuntungan dan mengelola bisnis ke arah yang mampu meminimalkan kesenjangan kekayaan dan pendapatan. Bank syariah harus meyakinkan pemangku kepentingan bahwa kegiatan bisnis yang berlangsung (produk, ketentuan, harga, dan perjanjian kerjasama) bebas

dari ketidakadilan dan unsur negatif berupa riba, korupsi dan penipuan yang dapat merugikan semua pihak. Selain itu, bank syariah juga dapat mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial melalui kegiatan bagi hasil (Mohammed and Tarique 2015).

Sedangkan, tujuan maqashid syariah ketiga berkaitan dengan *jalb al-maslahah* (meningkatkan kesejahteraan). Tujuan ini terkait dengan prioritas bank syariah untuk memberi manfaat bagi masyarakat dalam semua kegiatan komersial dan non komersial. Bank syariah diharapkan mampu melakukan kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seluruh rakyat dengan cara membiayai proyek perumahan, berinvestasi di sektor riil, membayar zakat, dan lain-lain (Mohammed and Tarique 2015)

Penelitian lain oleh Mursyid dan Lamtana (2022) menggunakan Indeks Maqashid Syariah (IMS) untuk membandingkan kinerja perbankan syariah dan konvensional di Indonesia dan Malaysia selama periode 2016-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah di kedua negara memiliki kinerja yang lebih baik daripada perbankan konvensional dalam hal pencapaian Maqashid Syariah. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indeks Maqashid Syariah (IMS) dapat menjadi alat yang bermanfaat untuk mengukur kinerja perbankan syariah dan membandingkan kinerja antara bank syariah di different negara.

LANDASAN TEORITIS

Dalam penelitian ini untuk mengukur kinerja *maqashid syariah* pada perbankan syariah baik di Indonesia maupun Malaysia menggunakan metode *Comparative Performance Index*. Dari hasil pengukuran kinerja perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia dengan kedua pendekatan tersebut, yang kemudian dibandingkan di dalam sebuah diagram kartesius.

1) Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah

Di dalam pengukuran kinerja maqashid syariah pada perbankan syariah, langkah pertama yang dilakukan dalam menghasilkan indeks maqashid syariah (IMS) adalah transformasi ketiga konsep atau tujuan syariah yang bersumber dari konsep maqashid syariah yang dijelaskan Imam Abu Zahrah ke dalam dimensi-dimensi, elemen-elemen dan rasio- rasio kinerja maqashid syariah

a) Pembobotan kinerja *maqashid syariah*

Untuk mendapatkan hasil terbaik dari pengukuran di atas, maka dilakukan verifikasi model dan pembobotan pada setiap konsep dan elemen pengukuran melalui wawancara dengan 16 pakar syariah di Asia dan Timur Tengah (Omar, 2008 dalam Priyatno et al., 2022).

b) Penentuan rasio kinerja *maqashid syariah*

Langkah selanjutnya dalam melakukan pengukuran kinerja maqashid syariah bank syariah adalah melakukan penilaian setiap rasio kinerja maqashid syariah yang terdiri dari 10 rasio kinerja yaitu :

- Hibah Pendidikan/total pendapatan (R11)
- Biaya penelitian/ total biaya (R21)
- Biaya pelatihan / total biaya (R31)
- Biaya publisitas / total biaya (R41)
- Laba / total pendapatan (R12)
- Jumlah pembiayaan *mudharabah musyarakah* / total investasi (R22)
- Pendapatan non bunga / total pendapatan (R32)
- Pendapatan / total aset (R23)
- Zakat / pendapatan bersih (R33)
- Investasi pada sektor riil / total investasi (R33)

c) Melakukan Penghitungan Indikator Kinerja (IK) Berdasarkan Hasil Perhitungan Rasio Kinerja Maqashid Syariah.

Proses penghitungan indikator kinerja menggunakan *Simple Additive Weighting Method* (SAW) - (Hwang and Yoon, 1981) dengan cara pembobotan, agregat dan proses menentukan peringkat (*weighting, aggregating and ranking processes*) (Omar, 2008 dalam Afrinaldi, 2013). SAW merupakan metode Multiple Attribute Decision Making (MADM) yang dilakukan sebagai berikut:

- Pengambil keputusan (Decision Maker) mengidentifikasi setiap nilai atribut dan nilai intra- atribut. Dalam penelitian ini yang menjadi atribut adalah tiga tujuan maqashid syariah dan intra- atribut adalah 10 elemen dan 10 indikator kinerja (rasio)

- Para decision maker menentukan bobot setiap atribut dan intra- atribut. Bobot dari 3 tujuan maqasid syariah dan 10 elemen (intra- atribut) telah diberikan bobot oleh pakar syariah sebagaimana pada tabel 3.3 diatas. Evaluasi dari 10 rasio kinerja diperoleh dari laporan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek penelitian.
 - Kemudian akan diperoleh skor total untuk setiap bank dengan cara mengalikan setiap rasio skala setiap atribut. Secara matematis, proses menentukan Indikator Kinerja tersebut
- a. Tujuan Mendidik Individu (*Tahdzib al-Fard*)

Mendidik individu bertujuan untuk mewujudkan manusia yang memiliki berbudi pekerti jauh dari sifat iri hati, sombong dan sifat buruk lainnya (Yunan, Ependi, and Amin 2023). Dengan diwujudkannya pendidikan dalam bentuk ibadah yang sesuai dengan prinsip Islam, maka mampu membersihkan jiwa dari penyakit hati antar sesama manusia, sehingga terjalin interaksi sosial yang saling mengasihi (Sholichah 2022). Variabel mendidik individu memiliki empat elemen, yaitu hibah pendidikan (*educational grant*), penelitian (*research*), pelatihan (*training*), dan publisitas atau promosi (*publicity*). Hibah pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi variabel yang termasuk ke dalam kelompok pendidikan bagi lingkungan internal perbankan syariah. Hibah pendidikan, penelitian, dan pelatihan menjadi variabel yang termasuk ke dalam kelompok pendidikan bagi lingkungan internal perbankan syariah. Sedangkan, publisitas atau promosi termasuk ke dalam menjadi kelompok pendidikan bagi lingkungan eksternal, karena memberikan edukasi kepada masyarakat. Variabel ini

$$\begin{aligned}
 \text{a. } R1 &= \frac{\text{Education Grant}}{\text{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\text{Hibah Pendidikan}}{\text{Total Beban}} \\
 \text{b. } R2 &= \frac{\text{Research Expense}}{\text{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\text{Biaya Penelitian}}{\text{Total Beban}} \\
 \text{c. } R3 &= \frac{\text{Training Expense}}{\text{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\text{Biaya Pelatihan}}{\text{Total Beban}} \\
 \text{d. } R4 &= \frac{\text{Publicity Expense}}{\text{Total Expense}} \text{ atau } \frac{\text{Biaya Publisitas}}{\text{Total Beban}}
 \end{aligned}$$

diukur dengan rasio :

- b. Tujuan Menegakkan Keadilan (*Iqamah al-Adl*)

Aspek kedua maqashid syariah adalah menegakkan keadilan (*iqamah al-adl*). Keadilan harus diterapkan dalam transaksi sosial (*muamalah*) dengan mengakui hak kepemilikan properti atau kekayaan (Antonio, Laela, and Jazil 2020). Dalam hal ini, perbankan syariah harus memastikan keadilan dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk, pricing, dan ketentuan-ketentuan kontrak. Selain itu, seluruh akad yang ada harus terbebas dari *maysir*, *gharar*, dan *riba* (Sholichah 2022).

Variabel kemaslahatan terdiri atas tiga elemen, yaitu rasio laba (*profit ratio*), transfer pendapatan (*personal income*), dan investasi pada sektor riil (*investment in economics real sector*).

- c. Tujuan Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*)

$$\begin{aligned}
 \text{a. } R5 &= \frac{\text{Profit Equalization Reserve}}{\text{Net or investment income}} \text{ atau } \frac{\text{Pengembalian}}{\text{Laba Operasional}} \\
 \text{b. } R6 &= \frac{\text{Mudharabah \& Musharakah}}{\text{Total Investment}} \\
 &\text{atau } \frac{\text{Mudharabah \& Musharakah}}{\text{Total Investasi}} \\
 \text{c. } R7 &= \frac{\text{Interest Free Income}}{\text{Total Income}} \text{ atau } \frac{\text{Pendapatan bebas bunga}}{\text{Total Pendapatan}}
 \end{aligned}$$

Maslahah berhubungan dengan kepentingan orang banyak, dan tidak memperhatikan individu tetapi memandangnya dari segi sekelompok orang (Rofiq and Hasbi 2022). Pada hakikatnya, maqashid syariah sebagai dasar pengukuran masalah yang terdiri dari lima hal, yaitu menjaga agama (*diin*), jiwa (*nafs*), pikiran (*aql*), harta (*maal*), dan keturunan (*nasb*) (Syarifah et al. 2021)

Variabel kemaslahatan terdiri atas tiga elemen, yaitu rasio laba (*profit ratio*), transfer pendapatan (*personal*



income), dan investasi pada sektor riil (*investment in economics real sector*). Variabel ini diukur dengan rasio:

$$\begin{aligned}
 \text{a. } R8 &= \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Asset}} \text{ atau } \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \\
 \text{b. } R9 &= \frac{\text{Zakah Paid}}{\text{Net Income}} \text{ atau } \frac{\text{Zakat}}{\text{Laba Bersih}} \\
 \text{c. } R10 &= \frac{\text{Investment in Real Economic Sectors}}{\text{Total Investment}} \\
 &\text{atau } \frac{\text{Investasi pada Sektor Riil}}{\text{Total Investasi}}
 \end{aligned}$$

d. *Maqashid Syariah Indeks* (MSI)

Indeks Maqashid Syariah menunjukkan bahwa pendekatan maqashid syariah dapat dijadikan alternatif strategis yang mampu menggambarkan seberapa baik performa perbankan syariah dalam membentuk strategi kebijakan yang komprehensif (Sholichah 2022). *Indeks Maqashid Syariah* diperoleh dari hasil perhitungan seluruh rasio yang telah dilakukan pembobotan melalui indikator kinerja (IK) IMS. Sehingga, model perhitungan IMS adalah sebagai berikut :

$$\text{IMS} = \sum \text{IK(T1)} (\text{pendidikan}) + \sum \text{IK(T2)} (\text{keadilan}) + \sum \text{IK(T3)} (\text{kemaslahatan})$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan nilai *maqashid syariah indeks* antar perbankan syariah di Indonesia pada periode 2019-2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, sehingga dapat menggambarkan kejadian-kejadian ataupun hubungan variabel yang diamati. Kemudian dengan metode deskriptif dapat diinterpretasikan hubungan antar variabel yang selanjutnya mampu membuat suatu implikasi manajerial yang bermanfaat sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Dalam penelitian ini digunakan metode angka indeks. Metode angka indeks ini digunakan jika ingin mengetahui perkembangan keadaan secara menyeluruh dari variabel yang diamati.

Populasi penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Indonesia Penelitian ini menggunakan tehnik pengambilan sampel *purposive sampling* yaitu metode pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun karakteristik atau kriteria dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan pada tahun 2019-2023.
- b. Perbankan syariah di Indonesia yang menjadi sampel penelitian ini adalah bank syariah dengan bentuk Bank Umum Syariah (BUS) pada periode 2019 – 2023.
- c. Perbankan syariah yang menjadi sampel penelitian ini adalah bank umum syariah yang telah mempublikasikan laporan keuangan period 2019-2023 yang telah di audit

Dari kriteria tersebut diperoleh bank umum syariah yang menjadi objek pada penelitian ini, yaitu:

Tabel 1.
Bank Umum Syariah di Indonesia

No.	Nama Bank
1.	PT Bank Muamalat Indonesia (BMI)
2.	PT Bank Victoria Syariah (BVS)
3.	PT Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)
4.	PT Bank Mega Syariah (BMS)
5.	PT Bank Panin Dubai Syariah (BPDS)
6.	PT Bank Syariah Bukopin (BSB)
7.	PT Bank Central Asia Syariah (BCAS)
8.	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah (BTPNS)

Sumber Data: Diolah 2024

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari tangan kedua dan telah tersedia dalam berbagai bentuk. Secara singkat dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan pihak lain (Kuncoro, 2013, 148).

Data sekunder yang diperoleh dari database tahunan perbankan syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2019 – 2023. Teknik pengumpulan data juga dilakukan dengan cara dokumentasi serta melakukan penelusuran pada laporan tahunan perbankan syariah yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kinerja Maqoshid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia

Tujuan Indeks maqashid syariah terdapat 3 hal, diantaranya mendidik individu (*Tahzib al-Fard*), menegakkan keadilan (*Iqomah al-Adl*), kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*). Rasio kinerja maqoshid syariah merupakan Langkah pertama dalam mengukur indeks maqoshid syariah. Berikut rasio kinerja yang ada pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2019-2023:

a. Tujuan Pertama Mendidik Individu (*Tahzib al-Fard*)

Terdapat empat rasio dalam tujuan maqoshid syariah yang pertama mendidik individu, yakni Hibah Pendidikan (*education grant*) (R11), Penelitian (*research*) (R21), Pelatihan (*training*) (R31), dan Publisitas (*publicity*) (R41). Rasio kinerja maqoshid syariah untuk tujuan pertama terdapat pada table dibawah ini:

Tabel 2.
Rasio Kinerja Maqoshid Syariah Tujuan Pertama
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 1 Mendidik Individu			
	R11	R21	R31	R41
	Hibah Pendidikan	Penelitian	Pelatihan	Publisitas
BMI	0,02173	0,00309	0,04418	0,01400
BVS	0,00355	0,02879	0,01024	0,01161
BJBS	0,00995	0,01603	0,01614	0,09370
BMS	0,00381	0,00117	0,01102	0,06795
BPDS	0,60775	0,00000	0,61015	0,01023
BSB	0,00000	0,00000	0,00569	0,00632
BCAS	0,01799	0,00000	0,01213	0,03233
BTPNS	0,00855	0,00000	0,02065	0,00516

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa rasio kinerja maqoshid syariah untuk tujuan pertama dalam bidang Pendidikan. Rasio pertama (hibah pendidikan) tertinggi diraih oleh BPDS sebesar 0,60775. Untuk rasio kedua (penelitian) tertinggi diraih oleh BVS dengan nilai 0,02879. Kemudian, BPDS kembali memperoleh peringkat tertinggi pada rasio ketiga (pelatihan) dengan nilai 0,61015. Sedangkan, rasio keempat (publisitas) tertinggi diraih oleh BJBS dengan nilai 0,09370.

b. Tujuan Kedua Menegakkan Keadilan (*Iqomah al-Adl*)

Tujuan kedua ini terdapat tiga rasio kinerja maqoshid syariah, yaitu Pengembalian yang adil (*Profit equalization reserve*) (R12), Fungsi distribusi (*functional distribution*) (R22), dan Produk non bunga (*interest free product*) (R32). Rasio kinerja maqoshid syariah untuk tujuan kedua terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 2 Menegakkan Keadilan		
	R12	R22	R32
	Pengembalian yang adil	Fungsi Distribusi	Produk non bunga
BMI	0,00069	0,30338	0,88515
BVS	0,00016	0,67913	1,00217
BJBS	0,05667	0,30771	0,97955
BMS	0,00403	0,47579	0,95933
BPDS	0,05312	1,03269	0,92782
BSB	1,89706	0,69875	0,66594
BCAS	1,24877	0,71459	0,99576
BTPNS	0,16869	0,00281	1,00090

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa rasio kinerja maqashid syariah untuk tujuan kedua dalam bidang Keadilan. Rasio pertama (pengembalian yang adil) tertinggi diraih oleh BSB dengan nilai 1,89706. Rasio kedua (distribusi) tertinggi diraih oleh BPDS dengan nilai 1,03269. Sedangkan, rasio ketiga (produk non bunga) tertinggi diraih oleh BVS dengan nilai 1,00217.

c. Tujuan Ketiga Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*).

Pada tujuan yang ketiga rasio kinerja maqashid syariah digunakan, yakni Rasio laba (*profit ratio*) (R13), Transfer pendapatan (*personal income*) (R23), dan Rasio investasi (*investment in real sector*) (R33). Rasio kinerja maqashid syariah untuk tujuan ketiga dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.
Rasio Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Rasio Kinerja Tujuan 3 Kemaslahatan		
	R13	R23	R33
	Rasio Laba	Transfer Pendapatan	Rasio Investasi Sektor Riil
BMI	0,00037	0,49845	0,55042
BVS	0,00029	1,12197	0,63755
BJBS	0,00222	0,21493	0,77668
BMS	0,01729	0,03352	0,50572
BPDS	-0,00770	-0,02538	0,73324
BSB	0,01103	0,00000	0,79597
BCAS	0,00786	0,41307	0,61263
BTPNS	0,17555	0,00000	0,49891

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa rasio kinerja maqashid syariah untuk tujuan ketiga dalam bidang Kemaslahatan. Rasio pertama (laba) tertinggi diraih oleh BTPNS dengan nilai 0,17555. Sedangkan, BVS unggul dalam rasio kedua (transfer pendapatan) dengan nilai 1,12197. Di sisi lain, BSB unggul dalam rasio ketiga (investasi sektor riil) dengan nilai 0,79597.

2. Indikator Kinerja Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia

a. Indikator Tujuan Pertama Mendidik Individu (*Tahzib al-Fard*)

Indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Pertama
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Indikator Kinerja Tujuan 1 [IK(T1)]				Σ IK(T1)
	IK11	IK21	IK31	IK41	
BMI	0,00156	0,00025	0,00345	0,00097	0,00623
BVS	0,00026	0,00233	0,00080	0,00080	0,00419
BJBS	0,00072	0,00130	0,00126	0,00647	0,00974
BMS	0,00027	0,00010	0,00086	0,00469	0,00592
BPDS	0,04376	0,00000	0,04759	0,00071	0,09206
BSB	0,00000	0,00000	0,00044	0,00044	0,00088
BCAS	0,00130	0,00000	0,00095	0,00223	0,00447
BTPNS	0,00062	0,00000	0,00161	0,00036	0,00258

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 5 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan pertama dalam bidang Pendidikan. Secara keseluruhan, BPDS unggul dalam indikator tujuan pertama dengan nilai 0,09206. Hal ini berarti BPDS lebih baik dalam mengalokasikan dan mengungkap penggunaan dananya untuk kebutuhan Pendidikan dibandingkan bank umum syariah lainnya.

b. Indikator Tujuan Kedua Menegakkan Keadilan (*Iqomah al-Adl*)

Adapun indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan kedua dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Kedua
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Indikator Kinerja Tujuan 2 [IK(T2)]			Σ IK(T2)
	IK12	IK22	IK32	
BMI	0,00008	0,03980	0,13791	0,17779
BVS	0,00002	0,08910	0,15614	0,24526
BJBS	0,00697	0,04037	0,15261	0,19996
BMS	0,00050	0,06242	0,14946	0,21238
BPDS	0,00653	0,13549	0,14455	0,28658
BSB	0,23334	0,09168	0,10375	0,42877
BCAS	0,15360	0,09375	0,15514	0,40249
BTPNS	0,02075	0,00037	0,15594	0,17706

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan kedua dalam bidang Keadilan. Dapat disimpulkan bahwa BSB unggul dalam indikator tujuan kedua secara keseluruhan dengan nilai 0,42877. Hal ini dibuktikan BSB dengan terus berusaha menerapkan kebijakan pengembalian yang adil kepada nasabah yang sesuai dengan prinsip keadilan menurut syariah.

c. Indikator Tujuan Ketiga Kemaslahatan (*Jalb al-Maslahah*)

Indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan pertama dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 7.
Indikator Kinerja Maqashid Syariah Tujuan Ketiga
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Indikator Kinerja Tujuan 3 [IK(T3)]			Σ IK(T3)
	IK13	IK23	IK33	
BMI	0,00004	0,04337	0,05906	0,10246
BVS	0,00003	0,09761	0,06841	0,16605
BJBS	0,00021	0,01870	0,08334	0,10225
BMS	0,00165	0,00292	0,05426	0,05883
BPDS	-0,00074	-0,00221	0,07868	0,07573
BSB	0,00106	0,00000	0,08541	0,08646
BCAS	0,00075	0,03594	0,06573	0,10242
BTPNS	0,01680	0,00000	0,05353	0,07033

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat diketahui bahwa indikator kinerja maqashid syariah untuk tujuan ketiga dalam bidang Kemaslahatan. Pada indikator tujuan ketiga ini, dapat disimpulkan BVS unggul secara keseluruhan dengan perolehan nilai sebesar 0,16605. Hal ini dibuktikan BVS dengan terus memaksimalkan penyaluran zakat untuk kepentingan masalah.

3. Indeks Maqashid Syariah Bank Umum Syariah di Indonesia

Tabel 8.
Indeks Maqashid Syariah (IMS)
Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2023

BUS di Indonesia	Σ IK(T1)	Σ IK(T2)	Σ IK(T3)	IMS
BMI	0,00623	0,17779	0,10246	0,28648
BVS	0,00419	0,24526	0,16605	0,41549
BJBS	0,00974	0,19996	0,10225	0,31195
BMS	0,00592	0,21238	0,05883	0,27714
BPDS	0,09206	0,28658	0,07573	0,45436
BSB	0,00088	0,42877	0,08646	0,51611
BCAS	0,00447	0,40249	0,10242	0,50939
BTPNS	0,00258	0,17706	0,07033	0,24997

Sumber Data: Diolah, 2024

Berdasarkan tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa BSB memperoleh nilai indeks maqashid syariah tertinggi sebesar 0,51611 dari tahun 2019-2023. Dengan, kemampuan BSB yang menunjukkan keunggulan dalam bidang keadilan menjadikan BSB bank umum syariah terbaik dibandingkan bank syariah lainnya. Namun, hal ini bukan berarti bank syariah lainnya tidak menerapkan nilai-nilai maqashid secara utuh. Hanya saja perlu dioptimalkan lebih lanjut agar kemampuan bank syariah di Indonesia dapat diukur dengan prinsip syariah secara keseluruhan.

KESIMPULAN DAN UCAPAN TERIMA KASIH

Analisis kinerja maqashid syariah pada bank umum syariah di Indonesia periode 2019-2023 menunjukkan adanya variasi kinerja di antara masing-masing bank. Berdasarkan perhitungan indeks maqashid syariah, Bank Syariah BSB secara keseluruhan memiliki kinerja terbaik dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa BSB lebih unggul dalam menyeimbangkan aspek pendidikan, keadilan, dan kemaslahatan dalam operasional banknya. Namun, perlu diingat bahwa hasil ini didasarkan pada data dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, diperlukan analisis lebih lanjut dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang relevan. Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran awal mengenai implementasi maqashid syariah pada perbankan syariah di Indonesia dan dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.



REFERENSI

- Antonio, Muhammad Syafii, Sugiyarti Fatma Laela, and Thuba Jazil. 2020. "Abu Zahrah's Maqasid Sharia Model as a Performance Measurement System." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 11 (3): 519–41.
- Bedoui, Houssein Eddine, and Walid Mansour. 2015. "Performance and Maqasid Al-Shari'ah's Pentagon-Shaped Ethical Measurement." *Science and Engineering Ethics* 21 (3).
- ElGindi, Tamer, Mona Said, and John William Salevurakis. 2009. "Islamic Alternatives to Purely Capitalist Modes of Finance: A Study of Malaysian Banks from 1999 to 2006." *Review of Radical Political Economics* 41 (4): 516–38.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. "Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi: Bagaimana Meneliti & Menulis Tesis?"
- M. Ali, Devi Rahmawati, Bella Hermanika Putri, Muhammad Avisena Mosani, and Anzu Elvia Zahara. 2023. "Systematic Literature Review (SLR): Kontribusi Perbankan Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 16 (2): 274–80. <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i2.1200>.
- Mohammed, Mustafa Omar, and Kazi Tarique. 2015. "Measuring the Performance of Islamic Banks Using Maqāshid -Based Model" 4878: 401–24.
- Priyatno, Prima Dwi, Ade Nur Rohim, and Lili Puspita Sari. 2022. "Analisis Kinerja Bank Syariah Di Indonesia Berbasis Maqashid Sharia Index." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8 (3): 2434–43.
- Ramadhani, Ricky, Universitas Syiah Kuala, Evi Mutia, and Universitas Syiah Kuala. n.d. "Analisis Perbandingan Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Maqashid Sharia Index," 1–24.
- Rofiq, Nur, and M Zidny Nafi Hasbi. 2022. "A New Paradigm In Economy About Maqashid Al-Sharia Theory: Reformulation Of Ibn-Asyur." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 2 (1): 77.
- Rusydziana, Aam Slamet, and Yulizar Djamaluddin Sanrego. 2018. "Measuring The Performance Of Islamic Banking In Indonesia : An Application Of Maslahah - Efficiency Quadrant (Meq)" 3: 79–98.
- Sholichah, Inti Ulfi. 2022. "Realisasi Maqashid Syariah Index (MSI) Dalam Menguji Performa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Madani Syari'ah* 5 (2): 141–51.
- Silvia, Mega. 2023. "Performance Of Indonesian Islamic Banks Based On Maqasid Shariah Index : Stakeholder Theory."
- Syafii, Muhammad A, Yulizar D Sanrego, and Muhammad Taufiq. 2012. "An Analysis of Islamic Banking Performance : Maqashid Index Implementation in Indonesia and Jordania" 1 (1): 12–29.
- Syarifah, Lailatis, Muhfiatun Muhfiatun, Tettet Fitrianti, and Prasojo Prasojo. 2021. "Maqasid Sharia and Islamic Bank Performance: A Systematic Review." *I-ECONOMICS: A Research Journal on Islamic Economics* 7 (2): 94–111.
- Wahid, Nisa Noor, Irman Firmansyah, and Adil Ridlo Fadillah. 2019. "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Maqashid Syariah Index (Msi) Dan Profitabilitas." *Jurnal Akuntansi* 13 (1): 1–9. <https://doi.org/10.37058/jak.v13i1.710>.
- Yunan, Muhammad, Rustam Ependi, and Nazrial Amin. 2023. "Model Pendidikan Tazkiyatun Nafs Dalam Membentuk Akhlakul Karimah Peserta Didik Di Madrasah Aliyah Swasta Tarbiyah Islamiyah Kab. Deli Serdang." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8 (2): 560–69.